

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1379 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Nomor : 215/PL.2.1.BA/3312/2024 tanggal 11 Agustus 2024

tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 85.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1365 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta
Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, sebanyak
844.611 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 1379 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA
 TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN WONOGIRI
 PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRACIMANTORO	18	125	26.424	27.159	53.583	
2.	GIRITONTRO	7	40	8.225	8.662	16.887	
3.	GIRIWOYO	16	74	15.791	16.325	32.116	
4.	BATUWARNO	8	35	7.104	7.310	14.414	
5.	TIRTOMOYO	14	100	22.262	22.194	44.456	
6.	NGUNTORONADI	11	47	10.069	10.108	20.177	
7.	BATURETNO	13	88	19.086	19.321	38.407	
8.	EROMOKO	15	84	17.624	18.207	35.831	
9.	WURYANTORO	8	50	10.605	11.053	21.658	
10.	MANYARAN	7	64	14.310	14.880	29.190	
11.	SELOGIRI	11	80	17.943	18.438	36.381	
12.	WONOGIRI	15	156	34.053	34.731	68.784	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	NGADIROJO	11	112	23.652	24.312	47.964	
14.	SIDOHARJO	12	75	17.286	17.486	34.772	
15.	JATIROTO	15	70	16.453	16.647	33.100	
16.	KISMANTORO	10	71	16.451	16.164	32.615	
17.	PURWANTORO	15	99	22.500	22.229	44.729	
18.	BULUKERTO	10	60	14.022	13.877	27.899	
19.	SLOGOHIMO	17	91	21.165	21.057	42.222	
20.	JATISRONO	17	110	25.371	25.224	50.595	
21.	JATIPURNO	11	66	15.304	15.020	30.324	
22.	GIRIMARTO	14	89	18.550	18.650	37.200	
23.	KARANGTENGAH	5	44	9.651	9.617	19.268	
24.	PARANGGUPITO	8	36	7.252	7.674	14.926	
25.	PUHPELEM	6	37	8.341	8.772	17.113	
TOTAL		294	1.903	419.494	425.117	844.611	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


SEKRETARIAT
TRI SUJARWATI